



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPOLISIAN RESOR KAPUAS

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : B/ 03 /VIII/HUK.8.1.1/2020

NOMOR : 282 /PL.02-SPJ/6203/KPU-KAB/VIII/2020

TENTANG

**PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
DI KABUPATEN KAPUAS**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kapuas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI MANANG SOEBETI, S.I.K., M.SI.** selaku Kepala Kepolisian Resor Kapuas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KAPUAS**, berkedudukan di Jalan Pemuda Km. 3,5 No. 88 Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JAMILAH MAISURA**, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**, berkedudukan di Jalan Tambun Bungai No. 71 Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF	
POLRES	KPU

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara hierarki di Kabupaten Kapuas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

PARAF	
POLRES	KPU
	



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah secara terpadu dan terkoordinasi.

PARAF	
POLRES	KPU
	

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengamanan;
- b. penegakan hukum;
- c. sosialisasi.



BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pengamanan

Pasal 3

Pengamanan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sesuai dengan asas Pemilihan Umum, meliputi:

- a. **PIHAK KEDUA** memberikan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk perubahan-perubahannya.
- b. **PIHAK PERTAMA** menerima dan menyesuaikan tahapan, program dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk ditindaklanjuti dan dijadikan Rencana Operasi Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

PARAF	
POLRES	KPU
	

Pasal 4

Pengamanan terhadap kantor dan aset lainnya serta personel KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), meliputi:

- a. **PIHAK PERTAMA** menugaskan personelnnya untuk pengamanan terhadap kantor dan aset lainnya serta personel KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan TPS di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayah hukumnya.



Pasal 5

Pengamanan terhadap proses pencetakan, pembuatan, penyimpanan dan distribusi surat suara, tinta, segel serta kelengkapan administrasi surat suara ke tempat tujuan, dilaksanakan:

- a. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi dan/atau data yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. **PIHAK PERTAMA** menindaklanjuti informasi dan/atau data yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pengamanan.

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pengamanan terhadap pergerakan pengiriman hasil penghitungan suara dari TPS sampai tingkat KPU Provinsi.

PARAF	
PO/RES	KPU
	

- (2) Pengamanan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** secara berjenjang, bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan hasil penghitungan suara tersebut.

Bagian Kedua Penegakan Hukum



Pasal 7

- (1) Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah dan/atau tindak pidana lainnya yang berproses di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** setelah menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Bagian Ketiga Sosialisasi

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini kepada jajaran di bawahnya masing-masing untuk diketahui, dipahami dan dilaksanakan.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. anggota Polres Kapuas dan jajarannya;
 - b. KPU Kabupaten, PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), KPPS dan Linmas.

PARAF	
POLRES	KPU
	

BAB IV PENANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) **PIHAK PERTAMA** untuk tingkat Kabupaten menunjuk Kepala Bagian Operasional Polres Kapuas, untuk tingkat Kabupaten/Kota menunjuk Kepala Bagian Operasional Polres.
- (3) **PIHAK KEDUA** untuk tingkat Kabupaten menunjuk Sekretaris KPU Kabupaten.

BAB V ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 10

PARA PIHAK sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara seimbang sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing, sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketersediaan anggaran di dalam Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

PARAF	
POLRES	KPU
	

**BAB VII
MASA BERLAKU**

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah, terhitung sejak tanggal ditandatangani.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN**

**Bagian Kesatu
Perubahan (*Addendum*)**

Pasal 13

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan**



Pasal 14

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Bagian Ketiga
Tindak Lanjut**

Pasal 15

- (1) Untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat membuat pedoman kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP).

PARAF	
POLRES	KPU
	


- (2) Dengan dilakukannya Perjanjian Kerja Sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka Polres dan KPU Kabupaten/Kota tidak perlu melakukan Perjanjian Kerja Sama, cukup dengan melaksanakan SOP yang telah dibuat.


BAB VIII PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**
MANANG SOEBETI, S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI

PIHAK KEDUA

JAMILAH MAISURA
KETUA KPU KABUPATEN KAPUAS